



PUTUSAN
NO : 75/ PID.B/ 2019/ PN.Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **LAURENSIUS MOLO Alias LAU MOLO**
Tempat lahir : Manulea
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Agustus 1975
Jenis kelamin : Laki Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Muineno, RT.001 RW.001 Desa As
Manulea, Kecamatan Sasitamean, Kabupaten
Malaka
Agama : Katholik
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan Surat Perintah Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2019 s/d tanggal 13 Juli 2019 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2019 s/d tanggal 22 Agustus 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak 21 Agustus 2019 s/d tanggal 9 September 2019 ;
4. Hakim PN Atambua sejak tanggal 29 Agustus 2019 s/d tanggal 27 September 2019 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 September 2019 s/d tanggal 26 Nopember 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Melkias Takoy, SH dan Yenyaty S. Ataupah, SH berdasarkan Penetapan Hakim Nomor : 75/Pen.Pid/BH/IX/2019/PN.Atb tertanggal 5 September 2019 ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Pengadilan Negeri tersebut :

Telah Membaca

- ❖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No.75/Pen.Pid/2019/PN.Atb Tanggal. 29 Agustus 2019 Tentang penunjukkan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- ❖ Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 75/Pen.Pid/2019/PN.Atb Tanggal 29 Agustus 2019 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini
- ❖ Berkas perkara sebagaimana terlampir dalam surat Pelimpahan perkara pidana acara pemeriksaan biasa oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu No.B-77/P.3.13/Eku.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah Mendengar

- ❖ Pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No.REG.PERK.PDM-77/ATB/08/2019 berdasarkan persidangan tanggal 5 September 2019 ;
- ❖ Keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dalam persidangan ;
- ❖ Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 19 September 2019 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa LAURENSIUS MOLO Alias MOLO** bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum :
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa LAURENSIUS MOLO Alias MOLO** berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam velg kuning No. Polisi DH 487 TG dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda yang diikat menggunakan tali kain warna hijau ;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Dikembalikan kepada terdakwa ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 25 September 2019 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut menyatakan terdakwa diberikan keringanan hukuman karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta terdakwa merupakan tulang punggung dalam keluarga ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa Penuntut Umum secara lisan yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan Persidangan berdasarkan surat dakwaan No.REG.PERK.PDM-77/ATB/08/2019 tertanggal 28 Agustus 2019 sebagai berikut ;
KESATU :

Bahwa ia terdakwa **LAURENSIUS MOLO Ais. LAU MOLO** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan raya pinggir kampung Kakase, Desa As Manulea Kec. Sasitamean Kab. Malaka atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yakni Oktafiana Noenu bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, yang mana percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dari rumah hendak pergi kegereja Kapela As Manulea saat di jalan saksi korban bertemu dengan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Ais. LAU MOLO** menggunakan motor dan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Ais. LAU MOLO** dan menaarkan untuk mengantar saksi korban kegereja awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa **LAURENSIUS MOLO Ais. LAU MOLO** terus meaksa sehingga saksi korban naik keatas motor saat dalam perjalanan terdakwa



LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO mengeserkan belakangnya hingga mengenai payudara saksi korban dan mengisok-gosokkan belakangnya dan saksi korban mengeser posisi duduk agak kebelakang kemudian terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** dengan tangan kirinya meraba-raba paha saksi korban sebanyak 2 kali dimana yang pertama saksi korban menahan tangan kiri terdakwa dan mendorong tangannya kedepan dan yang ke-2 terdakwa masih merab-raba lagi paha saksi korban lalu saksi korban tarik tangan terdakwa sambil marah dengan mengatakan “:kenapa kau bikin saya begini ?” dan terdakwa menjawab ” ho kau diam-diam..saya mau bawa kau pi tidur dengan saya” dan saksi korban mengatakan “kau gilakah, saya mau pi gereja !” lalu terdakwa menacap gas dengan kencang tidak kearah gereja namun pergi ke arah pinggir kampung yang terdapat hutan, lalu saksi korban dengan suara keras mengatakan “ kamu mau bawa saya dimana ? terdakwa mengatakan “kau diam saja” lalu saksi korban mengatakan “saya teriak” dan saat itu juga saksi korban teriak minta tolong” tolong....tolong...tolong!” dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “kau teriak saya kasih jatuh kau dari atas motorbiar kau jatuh supaya kau mati !” dan karena terdakwa semakin kencang membawa motor sehingga saksi korban takut dan melompat dari atas motor yang mengakibatkan saksi korban terjatuhketanah dan mengalami luka-luka dan saat sudah terjatuh terdakwa lalu menghentikan motornya dan mendekati saksi korban memaksa saksi korban untuk naik kemotor namun saksi korban tidak mau sambil terus berjalan kerumah warga yang ada di dekat tempat kejadian lalu datang saksi Florida Oktafiana Manek menolong saksi korban dan saat itu sempat memarahi terdakwwa lalu terdakwa melarikan diri.

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban tidak terikat dalam perkawinan yang sah akan tetapi hanya kenal sebagai tetangga satu kampung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu serta mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/PKM.KPT/VI/2019 tanggal, 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat luka lecet pada sudut mata kanan, terdapat luka robek pada siku tangan kanantidak beraturan dalam luka terdapat sepotong kayu kering dengan panja ng 1 cm dan dijahit 4 kali, bengkak pada pergelangan bahu kanan sampai siku tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan bagian atas, terdapat luka pada lutut kaki kiri dan terdapat luka terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada telapak tangan kanan bagian bawah jari kelingking jahit 3 kali 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah karena terbentur benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan raya pinggir kampung Kakase, Desa As Manulea Kec. Sasitamean Kab. Malaka atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni Oktafiana Noenu untuk melakukan atau membiarkan melakukan perbuatan cabul, yang mana percobaan melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah nyata dari permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan karena semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dari rumah hendak pergi kegereja Kapela As Manulea saat di jalan saksi korban bertemu dengan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** menggunakan motor dan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** dan menaarkan untuk mengantar saksi korban kegereja awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** terus meaksa sehingga saksi korban naik keatas motor saat dalam perjalanan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** mengeserkan belakangnya hingga mengenai payudara saksi korban dan mengisok-gosokkan belakangnya dan saksi korban mengeser posisi duduk agak kebelakang kemudian terdakwa **LAURENSIUS MOLO Als. LAU MOLO** dengan tangan kirinya meraba-raba paha saksi korban sebanyak 2 kali dimana yang pertama saksi korban menahan tangan kiri terdakwa dan mendorong tangannya kedepan dan yang ke-2 terdakwa masih merab-raba lagi paha saksi korban lalu saksi korban tarik tangan terdakwa sambil marah dengan mengatakan “:kenapa kau bikin saya begini ?” dan terdakwa menjawab ” ho kau diam-diam..saya mau bawa kau pi tidur dengan saya” dan saksi korban mengatakan “kau gilakah, saya mau pi

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



gereja !" lalu terdakwa menacap gas dengan kencang tidak ke arah gereja namun pergi ke arah pinggir kampung yang terdapat hutan, lalu saksi korban dengan suara keras mengatakan " kamu mau bawa saya dimana ? terdakwa mengatakan "kau diam saja" lalu saksi korban mengatakan "saya teriak" dan saat itu juga saksi korban teriak minta tolong" tolong....tolong...tolong!" dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan "kau teriak saya kasih jatuh kau dari atas motor biar kau jatuh supaya kau mati !" dan karena terdakwa semakin kencang membawa motor sehingga saksi korban takut dan melompat dari atas motor yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke tanah dan mengalami luka-luka dan saat sudah terjatuh terdakwa lalu menghentikan motornya dan mendekati saksi korban memaksa saksi korban untuk naik ke motor namun saksi korban tidak mau sambil terus berjalan kerumah warga yang ada di dekat tempat kejadian lalu datang saksi Florida Oktafiana Manek menolong saksi korban dan saat itu sempat memarahi terdakwa lalu terdakwa melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu serta mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/PKM.KPT/VI/2019 tanggal, 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat luka lecet pada sudut mata kanan, terdapat luka robek pada siku tangan kanantidak beraturan dalam luka terdapat sepotong kayu kering dengan panjang 1 cm dan dijahit 4 kali, bengkak pada pergelangan bahu kanan sampai siku tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan bagian atas, terdapat luka pada lutut kaki kiri dan terdapat luka terbuka pada telapak tangan kanan bagian bawah jari kelingking jahit 3 kali 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah karena terbentur benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP
ATAU :
KETIGA

Bahwa ia terdakwa **LAURENSIUS MOLO Ais. LAU MOLO** pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar pukul 08.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2019, bertempat di jalan raya pinggir kampung Kakase, Desa As Manulea Kec. Sasitamean Kab. Malaka atau

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua telah **dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yakni Oktafiana Noenu untuk melakukan atau mebiarkan melakukan perbuatan cabul**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal ketika saksi korban dari rumah hendak pergi kegereja Kapela As Manulea saat di jalan saksi korban bertemu dengan terdakwa **LAURENSIUS MOLO AIs. LAU MOLO** menggunakan motor dan terdakwa **LAURENSIUS MOLO AIs. LAU MOLO** menawarkan untuk mengantar saksi korban kegereja awalnya saksi korban tidak mau namun terdakwa **LAURENSIUS MOLO AIs. LAU MOLO** terus memaksa sehingga saksi korban naik keatas motor saat dalam perjalanan terdakwa **LAURENSIUS MOLO AIs. LAU MOLO** mengeserkan punggungnya ke belakang hingga mengenai payudara saksi korban sambil mengosok-gosokkan belakangnya ke payudara saksi korban dan saksi korban mengeser posisi duduk agak kebelakang kemudian terdakwa **LAURENSIUS MOLO AIs. LAU MOLO** dengan tangan kirinya meraba-raba paha saksi korban sebanyak 2 kali dimana yang pertama saksi korban menahan tangan kiri terdakwa dan mendorong tangannya kedepan dan yang ke-2 terdakwa masih merab-raba lagi paha saksi korban lalu saksi korban tarik tangan terdakwa sambil marah dengan mengatakan “:kenapa kau bikin saya begini ?” dan terdakwa menjawab ” ho kau diam-diam...saya mau bawa kau pi tidur dengan saya” dan saksi korban mengatakan “kau gilakah, saya mau pi gereja !” lalu terdakwa menacap gas dengan kencang tidak kearah gereja namun pergi ke arah pinggir kampung yang terdapat hutan, lalu saksi korban dengan suara keras mengatakan “ kamu mau bawa saya pi mana ? terdakwa mengatakan “kau diam saja” lalu saksi korban mengatakan “saya teriak” dan saat itu juga saksi korban teriak minta tolong” tolong....tolong...tolong!” dan terdakwa mengancam saksi korban dengan mengatakan “kau teriak saya kasih jatuh kau dari atas motor biar kau jatuh supaya kau mati !” dan karena terdakwa semakin kencang membawa motor sehingga saksi korban takut dan melompat dari atas motor yang mnegakibatkan saksi korban terjatuh ketanah dan mengalami luka-luka dan saat sudah terjatuh terdakwa lalu menghentikan motornya dan mendekati saksi korban memaksa saksi korban untuk naik kemotor namun saksi korban tidak mau sambil terus berjalan kerumah warga yang ada di dekat tempat kejadian lalu datang saksi Florida Oktafiana Manek menolong saksi korban dan saat itu sempat memarahi terdakwa lalu terdakwa melarikan diri

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami trauma dan malu serta mengalami luka sesuai hasil Visum Et Repertum Nomor: 08/VER/PKM.KPT/VI/2019 tanggal, 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat luka lecet pada sudut mata kanan, terdapat luka robek pada siku tangan kanantidak beraturan dalam luka terdapat sepotong kayu kering dengan panjang 1 cm dan dijahit 4 kali, bengkak pada pergelangan bahu kanan sampai siku tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan bagian atas, terdapat luka pada lutut kaki kiri dan terdapat luka terbuka pada telapak tangan kanan bagian bawah jari kelingking jahit 3 kali 23 Juni 2019 yang memeriksa Maria F.K Ratu yakni perawat pada Puskesmas Kaputu dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah karena terbentur benda keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 289 KUHP-.

Menimbang bahwa setelah Jaksa Penuntut Umum membacakan Dakwaannya baik terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **3 (tiga) orang saksi**, saksi-saksi mana di persidangan dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **OKTOFIANA NOEN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percobaan pemerkosaan terhadap saksi ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa kejadian berawal saksi hendak ke gereja untuk mengikuti Misa pagi ketika di tengah perjalanan saksi bertemu dengan terdakwa yang mengendarai sepeda motornya ;
- Bahwa kemudian terdakwa menawarkan jasanya ke saksi untuk mengantar saksi ke gereja akan tetapi saksi tidak mengkehendaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samb berjalan terus dan terdakwa pun mengikuti saksi dari belakang sambil memaksa saksi untuk naik ke sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa karena dipaksa terus menerus akhirnya saksi menuruti ajakan terdakwa lalu saksi naik sepeda motor terdakwa dan tiba tiba ditengah perjalanan terdakwa menyandar dan menggosok gosok belakangnya ke bagian payu dara saksi sehingga saksi mendorong tubuh terdakwa lalu terdakwa dengan tangan kirinya meraba paha saksi dan kembali saksi meolak tangan kirinya ;

- Bahwa kemudian terdakwa meraba paha saksi yang kedua kali sambil mengatakan terdakwa ingin agar saksi dan terdakwa pergi tidur (bersetubuh) akan tetapi saksi mengatakan "kamu sudah gila kah saya mau ke gereja " lalu terdakwa memegang kemaluan saksi sambil menancap gas sepeda motor sehingga melewati gereja dan sepeda motor terdakwa kearah hutan ;

- Bahwa melihat terdakwa membawa sepeda motor ke Hutan saksi berteriak minta tolong...tolong akan tetapi tidak didengar oleh warga lalu terdakwa mengatakan "kalau kamu berteriak saya akan menjatuhkan kamu darimatas motor " kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa semakin kencang sehingga saksi nekad dan lompat dari atas sepeda motor milik terdakwa dan saksi terjatuh ketanah dan saksi mengalami luka luka ;

- Bahwa selanjutnya saksi bangun dan berjalan tertatih tatih mencari pertolongan sambil menangis dan saksi menuju ke sebuah rumah milik Florida Manek lalu saksi menceritakan ke kejadian yang saksi alami ke Florida Manek dan Ade Taek ;

- Bahwa kemudian saksi di bawa oleh Adi Taek dan Florida Manek ke Puskesmas Kaputu untuk dirawat dan Adi Taek memberitahu ke Bapak kandung saksi Petrus Lutan ;

- Bahwa setelah mendapat perawatan selama 1 malam dan keesokan harinya saksi bersama keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan diproses sesuai dengan hukum ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami terdapat luka luka di sekujur tubuh dan bengkak serta luka lecet ;

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **ADI TAEK, S.Pd**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percobaan pemerkosaan terhadap Oktofiana Noen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya akan tetapi saksi dan isteri saksi Florida Manek berada dirumah lalu saksi dan isteri mendengar ada suara yang minta tolong sambil menangis sehingga saksi dan isteri keluar rumah dan mendapati korban berjalan tertatih tatih menuju kerumah saksi ;
- Bahwa saksi dan isteri memegang korban masuk kedalam rumah lalu korban menceritakan dimana korban hendak ke gereja dan terdakwa memaksa untuk naik sepeda motornya lalu korban di ajak oleh terdakwa untuk bersetubuh sehingga korban nekat lompat dari atas sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa setelah mendapat cerita dari korban saksi bersama dengan tetangga membawa korban berobat ke Puskesmas Kaputu dan kemudian saksi memberitahu Bapak kandung korban tentang kejadian tersebut ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

3. Saksi **PETRUS LUTAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena kasus percobaan pemerkosaan terhadap Oktofiana Noen;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka ;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihatnya akan tetapi berada dirumah lalu datang Adi Taek memberitahukan kepada saksi dimana korban dirawat di Puskesmas Kaputu sehingga saksi pergi ke Puskesmas mendapati korban ;
- Bahwa korban menceritakan kejadian yang menimpa dirinya dimana korban hendak ke gereja dan korban terdakwa ditengah jalan lalu terdakwa memaksa untuk naik sepeda motornya dan korban menolak ajakan terdakwa tersebut akan tetapi terus dipaksa lalu korban naik sepeda motor terdakwa lalu diatas sepeda motor tersebut korban di ajak

Hal. 10 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



oleh terdakwa untuk bersetubuh sehingga korban nekat lompat dari atas sepeda motor milik terdakwa ;

- Bahwa setelah mendapat cerita dari korban lau saksi dan keluarga melaporkan kejadian tersebut ke Polisi dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini telah dibacakan Visum et Repertum No: 08/VER/PKM.KPT/VI/2018 tanggal 23 Juni 2019 atas nama Oktafiana Noen yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maria F. K. Rafu yang pada kesimpulannya ditemukan memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah terdapat luka lecet pada sudut mata kanan, terdapat luka robek pada siku tangan kanantidak beraturan dalam luka terdapat sepotong kayu kering dengan panja ng 1 cm dan dijahit 4 kali, bengkak pada pergelangan bahu kanan sampai siku tangan kanan, luka lecet pada lutut kanan, luka lecet pada telapak kaki kanan bagian atas, terdapat luka pada lutut kaki kiri dan terdapat luka terbuka pada telapak tangan kanan bagian bawah jari kelingking jahit 3 kali memar pada kelopak mata kanan bagian atas dan bawah karena terbentur benda keras;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam velg kuning No. Polisi DH 487 TG dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda yang diikat menggunakan tali kain warna hijau ;

Menimbang, Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan teah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena dituduh melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Oktofiana Noen ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka ;

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian berawal terdakwa hendak ke gereja dengan menggunakan sepeda motor yang terdakwa kendaraai sendiri lalu ditengah jalan terdakwa bertemu dengan korban lalu terdakwa mengajak korban untuk mengantar ke gereja akan tetapi korban menolak sehingga terdakwa terus membujuk korban sehingga korban menuruti kamauan korban dan naik ke sepeda motor milik terdakwa ;
- Bahwa setelah korban berada di atas sepeda motor, terdakwa mempunyai niat untuk bersetubuh dengan korban sehingga terdakwa menyandarkan belakang di payu dara milik korban dan korban menolak terdakwa lalu dengan tangan kiri meraba raba paha kemaluan korban lalu terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh dan korban menolak sehingga korban berteriak minta tolong dan korban menjatuhkan dirinya dari atas motor ;
- Bahwa kemudian terdakwa memutar balik sepeda motor untuk menolong korban akan tetapi korban telah di tolong oleh Adi Taek dan warga setempat sehingga terdakwa takut dan melarikan diri ;
- Bahwa terdakwa menyesal karena melakukan perbuatan tersebut terhadap korban ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti petunjuk Visum Et Repertum serta barang bukti sebagaimana telah diuraikan diatas, setelah dihubungkan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka, terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Oktofiana Noen ;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut korban menderita sakit dan luka luka pada sekujur tubuh korban dan bengkok serta memar dan korban berobat dan mendapatkan perawatan selama 1 malam di Puskesmas Kaputu ;
- Bahwa benar berawal korban hendak pergi Misa di gereja lalu ditengah jalan bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya lalu korban diajak untuk diantar ke gereja akan tetapi korban menolak ajak tersebut lalu korban melanjutkan perjalanannya sambil terdakwa berjalan dibelakang korban terus

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerus membujuk korban sehingga korban menuruti ajakan korban tersebut dan naik sepeda motor terdakwa ;

- Bahwa benar diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk bersetubuh dengan korban sehingga korban menyandarkan dan menggosok gosok belakangnya di payu dara milik korban lalu korban mendorong tubuh terdakwa dan dengan tangan kiri terdakwa meraba raba paha dan kemaluan korban sambil mengajak korban untuk bersetubuh sehingga korban menepis tangan terdakwa lalu mengatakan “kamu sudah gila kah saya mau ke gereja” sambil menancap gas menuju ke hutan dan korban berteriak minta tolong.. tolong ;
- Bahwa benar terdakwa mengancam korban kalau berteriak teriak terus akan menjatuhkan korban dari atas sepeda motor lalu mendengar ancaman tersebut korban minta turun dari atas sepeda motor tetapi terdakwa terus menancap gas sehingga korban nekat menjatuhkan tubuhnya dari sepeda motor milik terdakwa sehingga tubuh korban mengalami luka luka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta persidangan, maka selanjutnya akan dipertimbangkan tentang aspek yuridis sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan ;

Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau kedua melanggar Pasal 289 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP atau ketiga Pasal 289 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Jaksa penuntut Umum bersifat alternative atau dakwaan pilihan, maka berdasarkan fakta fakta yang ditemukan selama persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;



2. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia ;
3. tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan terbuktinya suatu dakwaan maka haruslah terpenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwaan tersebut ;

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam hukum pidana menunjuk kepada setiap orang/badan hukum sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggungjawab menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **LAURENSIUS MOLO Alias LAU MOLO** yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan sepanjang pemeriksaan di persidangan ternyata terdakwa sehat jasmani maupun akalnya sehingga dipandang mampu bertanggungjawab menurut hukum maka oleh karena itu menurut Majelis Hakim mengenai unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari kekerasan adalah suatu sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah, yang mana kekerasan tersebut menjadikan seorang wanita bernama menjadi lemas atau tidak berdaya, karena kehabisan tenaga atau kekerasan tersebut menyebabkan wanita itu menyerahkan diri ;

Menimbang, bahwa kekerasan merupakan sarana untuk memaksa secara fisik yang hanya dilakukan terhadap seorang wanita dengan siapa pelaku hendak melakukan perse tubuhan termasuk didalamnya juga perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan tidak sadarkan diri atau keadaan tidak berdaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan sesuai dengan keterangan para saksi-saksi dibawah sumpah yang antara satu dengan lainnya saling berkaitan yang bersesuaian dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa serta maka telah diperoleh fakta hukum, dimana terdakwa melakukan percobaan pemerkosaan dengan korban yang bernama Oktofiana Noen kejadian tersebut terjadi pada Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal korban hendak pergi Misa di gereja lalu ditengah jalan bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya lalu korban diajak untuk diantar ke gereja akan tetapi korban menolak ajak tersebut lalu korban melanjutkan perjalanannya sambil terdakwa berjalan dibelakang korban terus menerus membujuk korban sehingga korban menuruti ajakn korban tersebut dan naik sepeda motor terdakwa ;

Bahwa diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk bersetubuh dengan korban sehingga korban menyandarkan dan menggosok gosok belakangnya di payu dara milik korban lalu korban mendorong tubuh terdakwa dan dengan tangan kiri terdakwa meraba raba paha dan kemaluan korban sambil mengajak korban untuk bersetubuh sehingga korban menepis tangan terdakwa lalu mengatakan "kamu sudah gila kah saya mau ke gereja" sambil menancap gas menuju ke hutan dan korban berteriak minta tolong.. tolong ;

Bahwa terdakwa mengancam korban kalau berteriak teriak terus akan menjatuhkan korban dari atas sepeda motor lalu mendengar ancaman tersebut korban minta turun dari atas sepeda motor tetapi terdakwa terus menancap gas sehingga korban nekat menjatuhkan tubuhnya dari sepeda motor milik terdakwa sehingga tubuh korban mengalami luka luka

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan tersebut diatas dimana terdakwa telah melakukan menyandarkan dan menggosok gosok belakangnya di payu dara korban dan meraba raba paha dan kemaluan korban secara paksa yang diketahuinya sudah menikah dan melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan dengan mengancam akan menjatuhkan tubuh korban dari sepeda motor menurut Majelis Hakim dengan demikian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang yang bukan

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya untuk bersetubuh dengan dia karena itu unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Unsur 3 : tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsure ini adalah perbuatan tersebut tidak selesai karena adanya hal di luar keinginan sipelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan percobaan adalah menuju sesuatu hal , akan tetapi tidak sampai pada hal tersebut , sudah mulai tetapi tidak selesai .

Suatu percobaan dikategorikan sebagai percobaan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Niat sudah ada untuk berbuat kejahatan itu ; Orang sudah memulai berbuat kejahatan itu ; dan Perbuatan jahat tersebut tidak sampai selesai oleh karena terhalang sebab- sebab yang timbul di luar kehendak pelaku itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2019 sekitar jam 08.00 Wita bertempat di Kampung Kakase, Desa Asmanuela, Kecamatan Sasitamaen, Kabupaten Malaka terdakwa telah melakukan percobaan pemerkosaan terhadap korban Oktofiana Noen;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal berawal korban hendak pergi Misa di gereja lalu ditengah jalan bertemu dengan terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor miliknya lalu korban diajak untuk diantar ke gereja akan tetapi korban menolak ajak tersebut lalu korban melanjutkan perjalanannya sambil terdakwa berjalan dibelakang korban terus menerus membujuk korban sehingga korban menuruti ajakan korban tersebut dan naik sepeda motor terdakwa ;

Bahwa diatas sepeda motor tersebut terdakwa sudah mempunyai niat untuk bersetubuh dengan korban sehingga korban menyandarkan dan menggosok gosok belakangnya di payu dara milik korban lalu korban mendorong tubuh terdakwa dan dengan tangan kiri terdakwa meraba raba paha

Hal. 16 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan kemaluan korban sambil mengajak korban untuk bersetubuh sehingga korban menepis tangan terdakwa lalu mengatakan “kamu sudah gila kah saya mau ke gereja” sambil menancap gas menuju ke hutan dan korban berteriak minta tolong.. tolong ;

Bahwa terdakwa mengancam korban kalau berteriak teriak terus akan menjatuhkan korban dari atas sepeda motor lalu mendengar ancaman tersebut korban minta turun dari atas sepeda motor tetapi terdakwa terus menancap gas sehingga korban nekat menjatuhkan tubuhnya dari sepeda motor milik terdakwa sehingga tubuh korban mengalami luka luka oleh karena itu Majelis berpendapat unsur ke- tiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dari dakwaan melanggar pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “**Percobaan Perkosaan** “ ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum maka menurut hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti :

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya dasar-dasar hukum yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana terdakwa baik alasan pemaaf yang terdapat dalam dirinya maupun alasan pembenar atas perbuatannya, karenanya terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa hukuman penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa tentang masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan dibawah ini ;



Menimbang, bahwa untuk memutuskan pidana yang tepat dan memenuhi rasa keadilan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dihukum maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 285 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **LAURENSIUS MOLO Alias LAU MOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Percobaan Perkosaan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut ;
4. Memerintahkan agar terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna hitam vleg kuning No. Polisi DH 487 TG dan 1 (satu) buah kunci kontak motor Honda yang diikat menggunakan tali kain warna hijau ;Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 30 September 2019 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH**, sebagai Ketua Majelis, **ABANG MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum** dan **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H**; masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa dan tanggal 1 Oktober 2019 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu oleh **PAULUS PARA, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, dihadiri oleh **ARDY PUTRO WICAKSONO, SH.**; Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belu, dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

A. MARTHEN BUNGA, SH, M.Hum

SISERA S. N. NENOHAYFETO, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH. M.H

PANITERA PENGGANTI,

PAULUS PARA, SH

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.75/Pid.B/2019/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)